



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal yang dikelola masyarakat merupakan salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa beragama Islam dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk menciptakan Pendidikan berkarakter yang menggali nilai-nilai keagamaan dan moral islami sebagai pelengkap pendidikan agama bagi siswa taman kanak-kanak, sekolah dasar dan menengah perlu adanya wujud nyata penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam memberikan dukungan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal diperlukan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan.
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
8. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal yang selanjutnya disingkat Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan adalah pemberian fasilitas dari Pemerintah Daerah untuk melancarkan pelaksanaan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan keagamaan Diniyah Nonformal sesuai kemampuan keuangan Daerah dan kewenangan Daerah.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Pendidikan Diniyah adalah Pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan Jenjang Pendidikan.

12. Pendidikan Diniyah Nonformal adalah Pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al-Qur'an, Majelis Taklim, atau bentuk lain yang sejenis baik di dalam maupun di luar pesantren pada jalur pendidikan nonformal.
13. Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga Pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan, dan pemahaman Al-Qur'an.
14. Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Agama Islam di kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
15. Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau pelatihan yang diberikan kepada pendidik sebagai bentuk pembinaan.
16. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk menguatkan peran Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi sumber daya Pendidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan agar:

- a. Pemerintah Daerah mempunyai landasan hukum dalam memberikan fasilitasi sumber daya Pendidikan kepada penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal;
- b. Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia dapat terselenggara secara optimal;
- c. meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas pengelola program dan/atau Satuan Pendidikan Diniyah Nonformal di Daerah; dan
- d. memberdayakan semua komponen Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bentuk Pendidikan Diniyah Nonformal;
- b. fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. partisipasi Masyarakat; dan
- e. pendanaan.

BAB III BENTUK PENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL

Pasal 5

- (1) Pendidikan Diniyah Nonformal diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. madrasah diniyah takmiliyah;
 - b. Pendidikan Al-Qur'an;
 - c. Majelis Taklim; dan
 - d. Pendidikan Diniyah Nonformal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan Diniyah Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk Satuan Pendidikan atau program.
- (3) Pendidikan Diniyah Nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari Kantor Kementerian Agama.
- (4) Pendidikan Diniyah Nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memiliki peserta didik paling sedikit 15 (lima belas) orang harus mendaftarkan ke Kantor Kementerian Agama.
- (5) Pendidikan Diniyah Nonformal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan tanda daftar oleh Kantor Kementerian Agama.
- (6) Pendidikan Diniyah Nonformal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak mendapatkan pembinaan dari Kantor Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertujuan untuk melengkapi Pendidikan agama Islam yang diperoleh di sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan atau di Pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.

Pasal 7

- (1) Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al Qur'an.
- (2) Pendidikan Alqur'an sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (3) Pendidikan Al-Qur'an terdiri atas:
 - a. taman kanak-kanak Al-Qur'an;
 - b. taman pendidikan Al-Qur'an;
 - c. ta'limul Qur'an lil aulad;
 - d. rumah tahfidz Al-Qur'an;
 - e. pendidikan anak usia dini Al-Qur'an; dan
 - f. bentuk lain yang sejenis.
- (4) Pendidikan Al-Qur'an dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Majelis Taklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
- (2) Majelis Taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pendidikan Diniyah Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dikembangkan secara terpadu pada:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. taman kanak-kanak;
 - c. sekolah dasar; dan
 - d. sekolah menengah pertama.
- (2) Pendidikan Diniyah Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai muatan kompetensi kokurikuler atau ekstrakurikuler.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipusatkan di ruang kelas, masjid, mushola, atau di tempat lain yang memenuhi syarat.
- (4) Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama menyusun Program Pendidikan Diniyah Nonformal di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal yang berizin dan terdaftar.
- (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan sumber daya pendidikan meliputi:
 - a. pendidik;
 - b. tenaga kependidikan;
 - c. dana;
 - d. sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - e. bantuan fasilitasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bantuan kesejahteraan; dan/atau
 - b. pengembangan keahlian pendidik dan tenaga kependidikan.
- (5) Pemberian Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk dana operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pemberian Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk bantuan sarana prasarana pendidikan yang dibutuhkan Pendidikan Diniyah Nonformal.
- (7) Bantuan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat berupa pelatihan dan/atau beasiswa pendidikan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan bagi tenaga pendidik atau tenaga kependidikan guna pengembangan Pendidikan Diniyah Nonformal.
- (8) Pemberian Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan hibah atau bantuan sosial.
- (9) Pemberian Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan keuangan Daerah.
- (10) Sertifikat atau istilah lainnya yang diperoleh peserta didik dalam mengikuti setiap jenjang Madrasah Diniyah Takmiliah dapat digunakan sebagai nilai tambah dalam mengikuti proses penerimaan peserta didik baru pada Jenjang Pendidikan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati sebagai unsur staf pendukung dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan dapat mengikutsertakan Kantor Kementerian Agama.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Pemerintahan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal di Daerah.
- (2) Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 9 Februari 2026
BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 9 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

ANANG ARMUNANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2026 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI
JAWA TENGAH (1-11/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL

I. UMUM

Kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan pembagian kewenangan secara konkruen dalam sub urusan manajemen pendidikan dan sub urusan kurikulum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana terdiri dari Pengelolaan Pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta muatan lokal kurikulum. Salah satu pendidikan keagamaan Islam yang berkembang di Kabupaten Grobogan adalah Pendidikan Diniyah. Selain itu sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ketentuan ini setidaknya mempunyai 3 (tiga) tujuan, yaitu pertama, untuk menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran agama, kedua dengan adanya guru agama yang seagama dan memenuhi syarat kelayakan mengajar akan dapat menjaga kerukunan hidup beragama bagi peserta didik yang berbeda agama tapi belajar pada Satuan Pendidikan yang sama, ketiga Pendidikan agama yang diajarkan oleh pendidik yang seagama menunjukkan profesionalitas dalam penyelenggaraan proses pembelajaran Pendidikan agama.

Saat ini di Kabupaten Grobogan terdapat ±1.200 (seribu dua ratus) lembaga Pendidikan Diniyah yang berizin dan atau terdaftar yang memerlukan perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, diamanatkan Pemerintah Daerah perlu memberikan Fasilitasi yang berupa pemberian bantuan sumber daya pendidikan meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dana, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan keagamaan diantaranya Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal di Kabupaten Grobogan yang sampai saat ini belum mempunyai payung hukum sebagai dasar pemerintah daerah memberikan fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka diperlukan pedoman sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya. Untuk itu dipandang perlu disusun dalam Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran di luar pembelajaran intrakurikuler yang dirancang untuk memperkuat, memperdalam dan memperkaya materi pelajaran akademik.

yang dimaksud ekstrakurikuler adalah upaya pemantapan dan pengayaan nilai-nilai dan norma serta pengembangan kepribadian, bakat dan minat peserta didik Pendidikan agama yang dilaksanakan di luar jam intrakurikuler dalam bentuk tatap muka atau non tatap muka.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati sebagai unsur staf pendukung adalah Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas antara lain : melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bina mental, spriritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (3)

Yang dimaksud Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Pemerintahan Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Grobogan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 1